



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Soetomo No.77 Nganjuk Kode Pos 64411
Telp/Fax (0358) 321161 Email: dinkesnganjuk@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR :188/ /411.303/2021
TENTANG
IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk secara optimal ,terencana, efektif , dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2021, perlu adanya IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Kesehatan Tahun 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Memutuskan :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 TENTANG IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021
- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja Organisasi
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat daerah
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Perjanjian Kinerja Perangkat daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi pemerintah Perangkat daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : Januari 2021



**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk**
dr. ACHMAD NOEROEL CHOLIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19610718 199011 1 001

